



## **Pengembangan Kurikulum Inklusif Untuk Meningkatkan Partisipasi Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar**

**Erwin Eka Saputra**

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP UNSULTRA

(email: [Erwinekasaputra08@gmail.com](mailto:Erwinekasaputra08@gmail.com))

**Chairan Zibar L. Parisu**

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP UNSULTRA

(email: [chairanzibarl.parisu@gmail.com](mailto:chairanzibarl.parisu@gmail.com))

**Ilmar Andi Achmad**

Program Studi Pendidikan Non Formal, FKIP UMB

(email: [ilmar.andiachmad22@gmail.com](mailto:ilmar.andiachmad22@gmail.com))

**Jasmin**

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP UNSULTRA

(email: [jasminmiko1983@gmail.com](mailto:jasminmiko1983@gmail.com))

### **Abstrak**

Tujuan dilakukannya Studi literature ini untuk mengkaji Konsep Pengembangan Kurikulum Inklusif untuk Meningkatkan Partisipasi Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengkaji literatur untuk menggambarkan fakta-fakta atau keadaan terkait pengembangan kurikulum inklusif untuk meningkatkan partisipasi siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Hasil kajian literatur dapat kita simpulkan bahwa satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Di samping itu, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat dan potensinya.

**Kata kunci: Pengembangan Kurikulum, Inklusif, Partisipasi Siswa**

### **Pendahuluan**

Inklusif adalah “filosofi” yang menyatakan bahwa ruang kelas dan masyarakat tidak lengkap tanpa anak-anak dengan semua kebutuhan dan tanpa keramahan untuk mereka (Arriani, et.al, 2021). Inklusi merupakan sebuah pola pikir bagaimana memberi



kesempatan yang sama kepada semua anak, salah satunya untuk belajar di kelas yang sama.

Pada hakekatnya setiap anak mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Melalui pendidikan, setiap anak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Keberhasilan pendidikan inklusif dapat tercapai apabila faktor – faktor lingkungan yang menjadi penghambat anak (kurikulum yang tepat dan proporsional untuk digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran, keterbatasan kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum khusus anak berkebutuhan khusus, serta keterbatasan sarana dan prasarana) dapat disesuaikan dengan kebutuhan para peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusi merupakan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang sekolah di sekolah reguler dengan menempatkan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan tingkat kelainannya (Hidayah, et.al, 2019). Sejalan dengan pendapat tersebut, Arriani, et.al (2022) menyatakan bahwa Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi: karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya dan lain sebagainya. Pola pikir ini selanjutnya berkembang dengan proses masuknya konsep tersebut dalam kurikulum di satuan pendidikan sehingga pendidikan inklusif menjadi sebuah sistem layanan pendidikan yang memberi kesempatan bagi setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Menurut Junaidi, et.al (2023) pendidikan Inklusif membutuhkan banyak sumber daya untuk menyediakan pelatihan guru dan staf tambahan, peningkatan kapasitas administrasi, peningkatan anggaran dan data yang berkualitas tentang anak berkebutuhan khusus. Koordinasi lintas sektor juga peting untuk mengatasi masalah





ini. Sejalan dengan berkembangnya kajian di bidang pendidikan luar biasa (PLB), serta semakin meningkatnya pemahaman dan penghayatan terhadap hak-hak asasi manusia maupun demokratisasi dalam dunia pendidikan, muncullah istilah anak-anak dengan berkebutuhan pendidikan khusus (special educational needs). Istilah anak berkebutuhan pendidikan khusus terdapat dalam rentangan anak-anak yang ditemukan dalam ketiga kategori di atas, mulai dari anak yang kekurangan gizi, tenaga kerja anak dengan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kemiskinan serta kehidupan ekonomi baik bagi anak-anak yang mengalami gangguan dalam mobilitas, pendengaran, bicara dan bahasa, penglihatan, kemampuan intelektual dan masalah emosi, serta kombinasi dari berbagai gangguan tersebut (Budiyanto, 2017).

Menurut Yuwono, et.al (2021) Peserta didik berkebutuhan khusus merupakan bagian dari keberagaman peserta didik yang ada di kelas. Istilah peserta didik berkebutuhan khusus memiliki cakupan yang sangat luas. Peserta didik berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai peserta didik yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik secara individual.

Setiap anak berbeda dan perbedaan tersebut menjadi kekuatan untuk mengembangkan potensinya. Kunci utama yang prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah bahwa semua anak tanpa terkecuali dapat belajar. Belajar merupakan kerja sama antara guru, orang tua, dan masyarakat. Karena itu, untuk melaksanakan pendidikan inklusif diperlukan perubahan pola pikir (mindset), penataan secara teknis, kebijakan, budaya, pengelolaan kelas, dan dilakukannya prinsip adaptasi (Arriani, dkk : 2021)

Pemerintah telah mengambil berbagai strategi untuk terus mengembangkan pendidikan inklusif, baik melalui diseminasi ideologi pendidikan inklusif, mengubah peranan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada agar menjadi pusat sumber, penataran/pelatihan bagi guru-guru SLB maupun guru-guru sekolah reguler,

reorientasi pendidikan guru LPTK, desentralisasi dalam implementasi pendidikan inklusif, pembentukan kelompok kerja pendidikan inklusif, hingga pembukaan program magister dalam bidang inklusif dan pendidikan kebutuhan khusus (Yusuf, et.al, 2018).

Untuk meningkatkan partisipasi siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar maka diperlukan panduan pelaksanaan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus di satuan pendidikan reguler atau satuan pendidikan umum. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum inklusif diharapkan dapat membantu satuan pendidikan dalam memberikan layanan yang optimal bagi peserta didik sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Inklusif**

Pendidikan Inklusif dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama- sama dengan peserta didik pada umumnya.

Sekolah inklusif menurut Hidayah, et.al (2019:) dimulai dengan filosofi bahwa semua anak dapat belajar dan tergabung dalam sekolah dan kehidupan komunitas umum.

### **2. Kebijakan Pendidikan Inklusif**

Kebijakan Pendidikan Inklusif mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

---

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pendidikan inklusif di Indonesia sudah dirintis sejak tahun 2003. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.66/MN/2003, 20 Januari 2003 perihal Pendidikan Inklusif bahwa di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sekurang-kurangnya harus ada 4 sekolah penyelenggara inklusif, yaitu di jenjang SD, SMP, SMA dan SMK masing-masing minimal satu sekolah.

Kebijakan pemerintah lainnya tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV Pasal 5 ayat 2, 3 dan 4 dan pasal 32 yang menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan (fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial) atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi, baik pada tingkat dasar maupun menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 menyebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur dan

jenjang pendidikan.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi hasil publikasi baik itu jurnal maupun buku yang relevan dan mendukung terhadap topik pembahasan serta sumber yang tertulis lainnya.

Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang mengumpulkan data dari sumber – sumber yang berhubungan dengan topik pembahasan yang menggunakan teori yang telah ada sebagai landasan untuk menjelaskan temuan-temuan yang ditemukan berpotensi menghasilkan teori baru. Teknik pengumpulan data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah studi literatur, dimana peneliti mencari referensi dari berbagai artikel dan buku yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Untuk mencari artikel tersebut menggunakan platform seperti google scholar, science direct, semantic scholar dan education resources information centre (ERIC) setelah data terkumpul peneliti melakukan analisis isi terhadap informasi yang ditemukan dalam artikel tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

### **Pengembangan Kurikulum Inklusif untuk Meningkatkan Partisipasi Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar.**

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomo 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran menyebutkan satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Dalam buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dijelaskan mengenai kurikulum, yakni :


#### **1. Kurikulum Akademik**

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat dan potensinya. Alternatif jenis/model kurikulum sekolah inklusif dijabarkan pada tabel berikut.

**Tabel 1. Jenis Kurikulum Dan Peserta Didik**

No	Jenis Kurikulum	Peserta Didik
1	Kurikulum Standar Nasional	Peserta didik umum dan berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan rerata dan di atas rerata.
2	Kurikulum akomodatif dibawah standar nasional	Peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan di bawah rerata.
3	Kurikulum akomodatif diatas standar nasional	Peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Kurikulum akomodatif adalah kurikulum standar nasional yang disesuaikan dengan bakat, minat dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Pengembangan kurikulum akomodatif ini dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Sasaran pengembangan kurikulum akomodatif difokuskan pada aspek tujuan, (Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), Indikator), materi, proses maupun evaluasinya. Penerapan kurikulum akomodatif dapat memanfaatkan model penyesuaian kurikulum yang dilakukan dalam bentuk eskalasi, duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi, seperti tertuang pada gambar berikut.

**Gambar 1. Penerapan Kurikulum Akomodatif**

Keterangan:

eskalasi (*escalation*) = kenaikan,

duplikasi (*duplicating*) = peniruan,

modifikasi (*modification*) = perubahan,

subtitusi (*substitution*) = penggantian,

omisi (*omission*) = penghapusan.

#### a) Model Eskalasi

Eskalasi (*escalation*) berarti kurikulum standar nasional dinaikkan tingkat kualifikasi materinya baik secara horizontal maupun vertikal sesuai dengan tuntutan potensi siswa cerdas istimewa dan/atau bakat istimewa. Penaikan tuntutan kurikulum standar nasional secara fertikal berarti materi kurikulum bagi siswa cerdas istimewa dan atau bakat istimewa tingkat kesukarannya dinaikkan. Sedangkan Penaikan tuntutan kurikulum standar nasional secara horizontal berarti materi kurikulum bagi siswa cerdas istimewa dan atau bakat istimewa diperluas.

Tujuan eskalasi kurikulum standar nasional adalah agar siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berkembang secara optimal. Implikasi dari eskalasi kurikulum standar nasional ini memungkinkan siswa cerdas istimewa dan/atau bakat istimewa secara kronologis waktu belajarnya sama dengan siswa lain, tetapi perolehan hasil belajarnya lebih luas dan lebih dalam, sehingga dimensi sosial psikologisnya tetap dapat tumbuh dan berkembang secara natural.

#### b) Model Duplikasi

Duplikasi artinya meniru atau menggandakan. Duplikasi kurikulum adalah cara pengembangan kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan

khusus dengan menggunakan kurikulum standar nasional yang berlaku bagi peserta didik reguler pada umumnya.

Model duplikasi dapat diterapkan pada empat komponen utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Duplikasi tujuan berarti tujuan-tujuan pembelajaran yang diberlakukan kepada peserta didik reguler juga diberlakukan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan kata lain, standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan Indikator keberhasilan yang berlaku bagi peserta didik reguler juga berlaku bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Duplikasi isi/materi berarti materi- materi pembelajaran yang diberlakukan kepada peserta didik reguler, juga diberlakukan secara sama kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh informasi, materi, pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang sama seperti yang disajikan kepada peserta reguler.

Duplikasi proses berarti peserta didik berkebutuhan khusus menjalani kegiatan atau pengalaman belajar mengajar yang sama dengan peserta didik reguler, mencakup kesamaan dalam metode mengajar, lingkungan/setting belajar, waktu belajar, media belajar, atau sumber belajar.

Duplikasi evaluasi berarti peserta didik berkebutuhan khusus menjalani proses evaluasi/penilaian yang sama seperti yang diberlakukan kepada peserta didik reguler, mencakup kesamaan dalam soal-soal ujian, waktu evaluasi, teknik/cara evaluasi, dan kesamaan dalam tempat/lingkungan evaluasi dilaksanakan

### c) **Model Modifikasi**

Modifikasi artinya merubah untuk disesuaikan. Modifikasi kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus dikembangkan dengan cara merubah kurikulum standar nasional yang berlaku bagi peserta didik reguler untuk disesuaikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan demikian, peserta didik berkebutuhan khusus menjalani kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Modifikasi terjadi pada empat komponen utama pembelajaran, yaitu: tujuan, materi, proses, dan evaluasi.

Modifikasi tujuan berarti tujuan pembelajaran kurikulum standar nasional dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Konsekuensinya peserta didik berkebutuhan khusus akan memiliki rumusan kompetensi sendiri yang berbeda dengan peserta didik reguler, baik yang berkaitan dengan SKL, SK, KD, maupun indikator.

Modifikasi isi materi berarti merubah materi pembelajaran peserta didik reguler untuk disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik

berkebutuhan khusus. Dengan demikian peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan sajian materi sesuai dengan kemampuannya. Modifikasi materi meliputi keluasan, kedalaman, dan/atau tingkatkesulitan. Artinya peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan materi pembelajaran yang tingkat kedalaman, keluasan, dan kesulitannya berbeda (lebih rendah) dari materi yang diberikan kepada peserta didik reguler .

Modifikasi proses berarti kegiatan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus berbeda dengan kegiatan pembelajaran peserta didik reguler. Metode atau strategi pembelajaran yang diterapkan pada peserta didik reguler tidak diterapkan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi, mereka memperoleh strategi pembelajaran khusus yang sesuai dengan kemampuannya. Modifikasi proses dalam kegiatan pembelajaran, meliputi penggunaan metode mengajar, lingkungan/seting belajar, waktu, media, sumber belajar, dll.

Modifikasi evaluasi berarti merubah sistem evaluasi/penilaian untuk disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan kata lain peserta didik berkebutuhan khusus menjalani sistem evaluasi/penilaian yang berbeda dengan peserta didik reguler lainnya. Perubahan bisa berkaitan dengan perubahan dalam soalsoal ujian, perubahan dalam waktu evaluasi, teknik/cara evaluasi atau tempat evaluasi dan lain-lain. Perubahan kriteria kelulusan, sistem kenaikan kelas, bentuk raport, ijazah termasuk bagian-bagian modifikasi evaluasi.

**d) Model Substitusi**

Substitusi berarti mengganti. Substitusi kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus berarti mengganti isi kurikulum standar nasional dengan materi yang lain. Penggantian dilakukan karena isi kurikulum nasional tidak memungkinkan diberlakukan kepada anak berkebutuhan khusus, tetapi masih bisa diganti dengan hal lain yang kurang lebih sepadan ( memiliki nilai sama ). Substitusi bisa terjadi pada tujuan pembelajaran, materi, proses, atau evaluasi.

**e) Model Omisi**

Omisi artinya menghilangkan. Model kurikulum omisi berarti menghilangkan sebagian/keseluruhan isi kurikulum standar nasional karena tidak mungkin diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan kata lain omisi berarti isi sebagian/keseluruhan kurikulum standar nasional tidak diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus karena terlalu sulit/tidak sesuai.

Penerapan model-model kurikulum akomodatif, hendaknya perlu mempertimbangkan keberagaman peserta didik berkebutuhan khusus

berdasarkan kemampuan intelektualnya (di atas rerata, rerata, di bawah rerata). Contoh peserta didik di atas rerata mengalami hambatan belajar disebabkan kelainan (ATN, ATR, ATD, Autis, ADHD, gangguan perilaku dan sosial, dsb.) menerapkan model Duplikasi/Modifikasi + pendampingan GPK + pengayaan. Peserta didik yang memiliki kemampuan rerata dan mengalami kesulitan belajar menerapkan model Duplikasi/Modifikasi + Remedi/ Ruang Sumber. Peserta didik berkebutuhan khusus di bawah rerata (ATG) menerapkan model Omisi + Kelas Khusus.

## 2. Kurikulum Kekhususan

Layanan kekhususan adalah intervensi khusus berdasarkan kelainan atau kebutuhan khusus peserta didik untuk mengatasi kelainan yang disandangnya atau mengoptimalkan potensi khusus yang perlu dikembangkan. Bentuk layanan kekhususan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Baca tulis Braille
- b) Orientasi Mobilitas (OM)
- c) Bina Komunikasi
- d) Bina Persepsi Bunyi Irama
- e) Bina Diri
- f) Okupasi
- g) Bina gerak
- h) Bina pribadi dan social
- i) Modifikasi perilaku

Pada hakekatnya pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu, para pembina dan pelaksana pendidikan harus memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi dan berperan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Partisipasi dan peran tersebut antara lain dalam: (1) perencanaan; (2) penyediaan tenaga ahli/profesional; (3) pengambilan keputusan; (4) pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi; (5) pendanaan; (6) pengawasan; dan (7) penyaluran lulusan. Partisipasi

dan peranan ini dapat dioptimalkan melalui: (1) komite sekolah, (2) dewan pendidikan; dan (3) forum- forum pemerhati pendidikan inklusif.

### **Kesimpulan**

Pendidikan Inklusif dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama- sama dengan peserta didik pada umumnya. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat dan potensinya sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar.

### **Referensi**

- Arriani, Farah, et.al. (2021). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Jakarta : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi.
- Arriani, Farah, et.al. (2022). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Jakarta : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi.
- Budyanto. (2017). Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal. Jakarta : Prenadamedia Group
- Direktorat PPK-LK (2011) Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No. 70 Tahun 2009). Surabaya : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. diakses tanggal 29 November 2023.
- Hidayah, Nurul, et.al. (2019). Pendidikan Inklusi dan Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Junaidi, Ahsan Romadlon, dkk. (2023). Nuraga Sang Guru “Sebuah Kisah Kebhinekaan dalam Pendidikan Inklusif”. Jakarta Selatan : Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus.
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam



Rangka Pemulihan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.66/MN/2003, 20 Januari 2003 perihal Pendidikan Inklusif.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

UUD 1945 Pasal 28H ayat (2)

Yusuf, Munawir, et.al. Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Yuwono, Joko, et.al. (2021). Buku Saku Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi.